PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH DALAM KREDIT USAHA ATAS SITA EKSEKUSI HAK GUNA BANGUNAN (HGB) YANG PENCAIRANNYA DIBERIKAN OLEH BANK KEPADA PIHAK KETIGA

(Studi Kasus Sita Eksekusi HGB di PT. Bank Mega Cabang Manado)

Jason Alexannie Fralando Sinjal

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BRAWIJAYA
Jalan MT. Haryono No.169 Malang 65145, Tlpn/Fax (0341) 553898/566505
Email: jasonalexannie@yahoo.com

Abstract

Writing this article is based on research that aims to analyze, assess, and identify about why customers are not protected in confiscation execution of building rights (HGB) disbursement by banks to third parties and describes how the forms of legal protection to clients in business loans on confiscation HGB execution disbursement by banks to third parties, research method used in this research is the empirical legal research with empirical juridical approach. The issuer of credit to the debtor must not associate credit default only to the debtor because external risk could also lead to the default. In this case, debtor might not in be in capacity to pay debt installments to the creditor, and from this situation, the term "default" came from. Collateral was an element of credit to ensure that the issuance would be granted. If other elements supported the conviction about the capacity of debtor for debt settlement, then the collateral might take form as commodities, projects or collecting rights that could be financed by the related credit. Credit issued by the bank to the debtor customer was arranged based on trust and caution. These considerations were taken into account because credit always brought a risk, the default was possible (when debt was not paid and installments were stopped), the duty was not fulfilled, the deadline was passed, and provisions in credit agreement were not conducted. In this case, bank suffered from the loss.

Key words: legal protection, collateral seizure, default

Abstrak

Penulisan artikel ini didasarkan pada penelitian yang bertujuan untuk menganalisis, mengkaji, dan mengidentifikasi mengenai mengapa nasabah tidak terlindungi dalam sita eksekusi hak guna bangunan (HGB) yang pencairannya diberikan oleh bank kepada pihak ketiga dan mendeskripsikan bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap nasabah dalam kredit usaha atas sita eksekusi hgb yang pencairannya diberikan oleh bank kepada pihak ketiga, Metode penelitian yang

digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis empiris. Pelaksanaan pemberian kredit yang dilakukan oleh debitur tidak semuanya merupakan kesalahan dari pada debitur saja, melainkan ada juga penyebab dari luar yang menyebabkan terjadinya kredit macet sehingga pihak debitur tidak mempu memenuhi kewajibannya mengangsur hutangnya kepada pihak kreditur sehingga menyebabkan terjadinya yang namanya kredit macet. Mengingat bahwa agunan menjadi salah satu unsur jaminan pemberian kredit, maka apabila berdasarkan unsur-unsur lain telah dapat diperoleh keyakinan atas kemampuan debitur untuk mengembangkan utangnya, agunan hanya dapat berupa barang, proyek atau hak tagih yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan. Kredit yang diberikan oleh bank kepada nasabah debitur didasarkan atas kepercayaan dan harus dilakukan dengan hati-hatikarena kredit yang diberikan selalu mengandung risiko, juga ada permasalahan wanprestasi (keadaan tidak terbayarnya hutang dan keadaan berhenti membayar), tidak melaksanakan kewajiban, melanggar batas waktu atau tidak melaksanakan ketentuan yang ada di dalam perjanjian kredit, bila ini terjadi bank akan mengalami kerugian. Permasalahan yang diuraikan diatas terjadi di kota Bitung Sulawesi Utara, yang mana pihak debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya mengangsur pembayaran utang sebagai nasabah dalam perjanjian kredit renovasi tempat usaha di bank mega cabang manado, yang mengakibatkan bank mega cabang manado akan mengeksekusi ruko dari debitur, akan tetapi ada penyebab yang menyebabkan terjadinya masalah kredit macet tersebut dikarenakan pihak kreditur dan pihak ketiga (kontraktor yang diminta sebagai pihak yang akan merenovasi ruko tempat usaha milik debitur) yang dianggap wanprestasi.

Kata kunci: perlindungan hukum, sita jaminan, wanprestasi

Latar Belakang

Pembangunan ekonomi adalah sebagai bagian dari pembangunan nasional yang merupakan salah satu upaya untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam rangka memelihara dan meneruskan pembangunan yang berkesinambungan, para pelaku pembangunan baik pemerintah maupun masyarakat sebagai orang perorangan dan badan hukum, sangat diperlukan dana dalam jumlah yang besar. Salah satu sarana yang mempunyai peran strategis dalam pengadaan dana tersebut adalah perbankan.

Bertambahnya jumlah kebutuhan manusia menyebabkan banyak bank saling berlomba untuk menarik masyarakat guna menjadi nasabah mereka. Bank memberikan bermacam alternatif dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.

Menurut ketentuan pasal 1angka 2 undang-undang No. 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan:

"Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak"

Di Indonesia lembaga keuangan perbankan memiliki misi dan fungsi yang khusus seperti menghimpun dana masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat, juga memiliki fungsi yang diarahkan sebagai agen pembangunan (agent of development) yaitu sebagai lembaga yang bertujuan guna mendukung pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan taraf hidup rakyat banyak. Fungsi tersebut sebagai penjabaran dari Pasal 4 Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan yaitu: Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka peningkatan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

Banyak cara dilakukan oleh bank untuk meningkatkan jumlah nasabah agar dapat bertambah setiap tahunnya untuk memperoleh profit/laba. Oleh karena itu saat ini banyak bank yang gencar melakukan berbagai upaya guna menambah nasabah mereka, dan salah satu caranya adalah dengan menawarkan berbagai pinjaman atau kredit, pengertian itu sendiri menurut ketentuan pasal 1 angka 11 Undang-undang No. 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang No.7 tahun 1992 Tentang perbankan.

"Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertent udengan pemberian bunga"

¹ Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 86.

Dengan semakin meningkatnya penyaluran kredit biasanya disertai pula dengan meningkatnya kredit yang bermasalah, walau prosentase jumlah dan peningkatannya kecil, tetapi kredit bermasalah ini akan dapat mempengaruhi kesehatan perbankan. Kegiatan menyalurkan kredit mengandung risiko yang dapat mempengaruhi kesehatan dan kelangsungan usaha bank. Likuditas keuangan, solvabilitas dan profitabilitas bank sangat dipengaruhi oleh keberhasilan mereka dalam mengelola kredit yang disalurkan, kebanyakan bank yang bangkrut atau menghadapi kesulitan keuangan yang akut disebabkan terjerat kasus kredit macet dalam jumlah besar. Pelaksanaan pemberian kredit pada umumnya dilakukan dengan mengadakan suatu perjanjian. Perjanjian tersebut terdiri dari perjanjian pokok yaitu perjanjian utang piutang dan dengan perjanjian tambahan berupa perjanjian pemberian jaminan oleh pihak debitor.

Penyaluran dana (*fund lending*) adalah kegiatan usaha meminjamkan dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit (utang). Menurut Pasal 1 butir 11 Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat disamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.²

Kredit yang diberikan oleh bank kepada nasabah debitur didasarkan atas kepercayaan dan harus dilakukan dengan hati-hati karena kredit yang diberikan selalu mengandung risiko, juga ada permasalahan wanprestasi (keadaan tidak terbayarnya hutang dan keadaan berhenti membayar), tidak melaksanakan kewajiban, melanggar batas waktu atau tidak melaksanakan ketentuan yang ada di dalam perjanjian kredit, bila ini terjadi bank akan mengalami kerugian. Maka sebelum kredit diberikan terlebih dahulu bank mengadakan analisis kredit. Analisis kredit mencakup latar belakang nasabah atau perusahaan, prospek usaha, jaminan yang diberikan serta

² Abdulkadir Muhammad, Rilda Murniaty, *Segi Hukum Lembaga Keuangan Dan Pembiayaan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 58.

faktor-faktor lainnya. Tujuan analisis adalah agar bank yakin bahwa kredit yang diberikan benar-benar aman.³

Lebih lanjut tentang jaminan atau agunan di dalam penjelasan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang ditegaskan bahwa: "Kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang diberikan oleh bank mengandung risiko, sehingga dalam pelaksanannya bank harus memperhatikan asasasas perkreditan atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang sehat. Untuk mengurangi risiko tersebut, jaminan pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi kewajibanya sesuai dengan yang diperjanjikan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh bank. Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha dari debitur.

Mengingat bahwa agunan menjadi salah satu unsur jaminan pemberian kredit, maka apabila berdasarkan unsur-unsur lain telah dapat diperoleh keyakinan atas kemampuan debitur untuk mengembangkan utangnya, agunan hanya dapat berupa barang, proyek atau hak tagih yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan.

Dalam dunia perbankkan sering terjadi kredit macet, oleh karena itu pihak bank harus melakukan suatu tindakan demi mencegah timbulnya kredit macet tersebut. Salah satu ketentuan yang mengatur XVI tentang kredit macet di bank adalah ketentuan dari Bank Indonesia yang menyebutkan *Non Performing Loan's* (NPL's) tidak boleh lebih dari 5% terhadap total debetnya. Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan merupakan langkah terakhir yang dilakukan kreditor selaku penerima Hak Tanggungan apabila debitor selaku pemberi Hak Tanggungan cidera janji. Pelaksanaan eksekusi tersebut diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah serta benda-benda yang berkaitan dengan tanah adalah dengan mengatur model eksekusi secara variasi sehingga para

³ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 101.

pihak dapat memilih eksekusi sesuai dengan keinginan mereka (seperti lelang atau penjualan dibawa tangan).

Pelaksanaa pemberian kredit yang dilakukan oleh debitur tidak semuanya merupakan kesalahan dari pada debitur saja, melainkan ada juga penyebab dari luar yang menyebabkan terjadinya kredit macet sehingga pihak debitur tidak mempu memenuhi kewajibannya mengangsur hutangnya kepada pihak kreditur sehingga menyebabkan terjadinya yang namanya kredit macet.

Contoh permasalahan yang diuraikan diatas terjadi di kota Bitung Sulawesi Utara, yang mana pihak debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya mengangsur pembayaran utang sebagai nasabah dalam perjanjian kredit renovasi tempat usaha di bank mega cabang manado, yang mengakibatkan bank mega cabang manado akan mengeksekusi ruko dari debitur, akan tetapi ada penyebab yang menyebabkan terjadinya masalah kredit macet tersebut dikarenakan pihak kreditur dan pihak ketiga (kontraktor yang diminta sebagai pihak yang akan merenovasi ruko tempat usaha milik debitur) yang dianggap wanprestasi. Dana dari kreditur yang harusnya dicairkan kepada debitur tidak dicairkan kepada debitur akan tetapi kepada pihak ketiga dan pihak ketiga tidak dapat menyelesaikan renovasi ruko tersebut.⁴

Kasus posisi dari permasalahan hukum diatas sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 09 Agustus 2010 Penggugat I dan Penggugat II selaku suami isteri telah mengadakan perjanjian kredit dengan Tergugat II sebagaimana yang tertuang dalam akta perjanjian kredit No. 49 tanggal 9 Agustus 2010. Bahwa dalam perjanjian kredit tersebut, telah disepakati bahwa Tergugat II/ Bank menyetujui untuk memberikan fasilitas kredit kepada Penggugat I dan Penggugat II uang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sedangkan Penggugat I dan Penggugat II memberikan jaminan berupa tanah dan bangunan ruko sertifikat hak guna bangunan No. 408 / Bitung Timur seluas 120 M2 atas nama ONY PAPULING dan para Penggugat diberikan kewajiban untuk mengangsur sebesar

⁴ Putusan Pengadilan Negeri Bitung Nomor: 21/Pdt.G/2012/PN.Bitung.

Rp.7.760.315,72 (tujuh juta tujuh ratus enam puluh ribu tiga ratus lima belas rupiah tujuh puluh dua sen) setiap bulannya dalam jangka waktu selama 120 bulan. Dan pada tanggal 27 Juli 2010, Tergugat II memberikan persetujuan kredit kepada Penggugat I dan Penggugat II dengan tujuan penggunaan dana sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) diperuntukkan renovasi tempat tinggal dan tempat usaha. Dan pada tanggal 9 Agustus 2010 dana tersebut dicairkan tiga kali yakni :

Pencairan Pertama Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)
Pencairan Kedua Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)
Pencairan Ketiga Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)

Pencairan pertama dan pencairan kedua atas saran dari Tergugat II kepada para Penggugat, pencairan dana tersebut dicairkan langsung oleh Tergugat II kepada tergugat I;

- 2. Bahwa sebelum pengajuan kredit diajukan oleh para Penggugat kepada Tergugat II, terlebih dahulu para Penggugat mengajukan permohonan kredit renovasi bangunan tempat tinggal dan tempat usaha untuk merenovasi bangunan ruko milik para Penggugat dimaksud kepada Tergugat II/Bank, dan Tergugat II/Bank mengharuskan kepada para Penggugat untuk memakai jasa Kontraktor untuk melaksanakan pekerjaan renovasi tersebut;
- 3. Bahwa pada tanggal 5 Agustus 2010 para Penggugat atas permintaan Tergugat II, Para Penggugat membuat Kontrak kerja dengan Tergugat II CV ECCLESIA TEAM WORK selaku kontraktor dengan perjanjian tiga bulan pekerjaan renovasi dimaksud, dimulai sejak tanggal 16 Agustus tahun 2010 dan akan selesai tanggal 16 November 2010. Namun pada kenyataannya sampai dengan sekarang ini pekerjaan renovasi tempat usaha dan rumah tinggal milik para Penggugat yang dimaksud tidak juga selesai ;
- 4. Bahwa atas tindakan Tergugat I/ Kontraktor yang belum menyelesaikan pekerjaan tersebut maka para Penggugat menderita kerugian oleh karena sampai saat ini para Penggugat belum dapat melaksanakan usaha tersebut;

- 5. Bahwa atas perbuatan Tergugat I/ Kontraktor tersebut yang telah merugikan usaha para Penggugat, maka para Penggugat telah meminta pertanggung jawaban beberapa kali dari Tergugat I, untuk melaksanakan pekerjaan tersebut sampai selesai, namun permintaan para Penggugat tersebut sampai dengan saat ini, tidak pernah dilaksanakan oleh pihak Tergugat II Kontraktor;
- 6. Bahwa satu-satunya pendapatan yang diharapkan oleh para Penggugat guna memenuhi kewajiban para Penggugat untuk membayar angsuran kepada Tergugat II adalah dengan menjalankan usaha restoran di lantai satu dan cafe / warnet di lantai dua tempat ruko dimaksud, namun sampai saat ini pun warnet dan cafe tersebut belum beroperasi oleh karena bagian-bagian bangunan untuk fasilitas warnet dan cafe serta restoran tersebut belum selesai direnovasi oleh Tergugat I / Kontraktor;
- 7. Bahwa bagaimana lagi para Penggugat dapat menerima penghasilan dari restaurant, warnet dan cafe tersebut, sedangkan tempat tinggal dan tempat usaha tersebut sampai saat ini tidak selesai, akibat dari ulah Tergugat I tersebut. Bahwa akibat perbuatan Tergugat I tersebut yang tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut maka, hal ini sangat mempengaruhi pendapatan para Penggugat dengan demikian, para Penggugat tidak dapat melaksanakan kewajiban para Penggugat kepada Tergugat II;
- 8. Bahwa dana yang dicairkan dua kali oleh Tergugat II melalui Tergugat I sangatlah merugikan para Penggugat, sehingga segala pengeluaran dana untuk merenovasi tempat tinggal dan tempat usaha milik para Penggugat, semuanya dilakukan oleh Tergugat I tanpa sepengetahuan para Penggugat;
- 9. Bahwa atas tindakan Tergugat II yang mencairkan dana sebanyak dua kali pencairan kepada Tergugat I, dan pada akhirnya Tergugat I tidak dapat melaksanakan pekerjaan renovasi tempat tinggal dan tempat usaha milik para Penggugat sebagaimana mestinya, maka perbuatan mana adalah perbuatan. melawan hukum oleh karena dalam perjanjian kredit maupun dalam surat persetujuan kredit, tidak ada suatu syarat yang mengharuskan bahwa pencairan

- dana dilakukan melalui pihak ketiga dalam hal ini tergugat I, melainkan nyatanyata di dalam perjanjian kredit Pasal 2 Pinjaman Kredit, Ayat 2 yang berbunyi: "Pinjaman Pokok diberikan oleh Bank kepada Debitur"
- 10. Bahwa oleh karena Tergugat II yang telah mencairkan dana melalui Tergugat I, dan Tergugat I tidak dapat melaksanakan pekerjaan renovasi tempat usaha dan tempat tinggal tersebut, dan mengakibatkan tempat usaha milik para Penggugat tersebut tidak dapat memberikan pendapatan kepada para Penggugat, maka para Penggugatpun belum dapat memenuhi kewajiban mengangsur kepada Tergugat II. Bahwa atasnya Mohon Pengadilan Negeri Bitung berkenan menyatakan hukum bahwa para Penggugat berkewajiban mengangsur kepada Tergugat II sebesar Rp. 7.760.315.72 (tujuh juta tujuh ratus enam puluh ribu tiga ratus lima belas rupiah koma tujuh dua sen) setelah Tergugat I selesai secara tuntas merenovasi tempat usaha dan tempat tinggal para Penggugat sesuai dengan spesifikasi teknis dan gambar yang telah ditentukan oleh para Penggugat. Bahwa akibat para Penggugat belum dapat memenuhi kewajiban mengangsur kepada Tergugat II, maka jaminan milik para Penggugat berupa sertifikat hak guna bangunan No. 408 / Bitung Timur atas nama ONY PAPULING seluas 120 M2, akan dilelang oleh turut Tergugat pada tanggal 20 Maret 2012 berdasarkan surat penetapan jadwal lelang yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat No. S-117/WKN. 16/KNL.01/2012 Mohon kiranya Pengadilan Negeri Bitung dapat menangguhkan pelaksanaan lelang tersebut khusus jadwal lelang atas sertifikat tersebut diatas sampai dengan Tergugat I telah melaksanakan/melanjutkan renovasi tempat usaha dan tempat tinggal para Penggugat dimaksud;

Dengan demikian penulis berkeinginan mengkaji permasalahan hukum diatas dan menemukan solusi hukum yang tepat dan memberikan perlindungan hukum kepada para pihak sehingga terpenuhi nilai keadilan. Berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: "Mengapa nasabah tidak terlindungi dalam sita eksekusi hak guna bangunan (HGB) yang pencairannya diberikan oleh bank kepada pihak ketiga?. Bagaimana bentuk perlindungan hukum

terhadap nasabah dalam kredit usaha atas sita eksekusi hak guna bangunan (HGB) yang pencairannya diberikan oleh bank kepada pihak ketiga?"

Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Setelah semua data yang berkaitan dengan penelitian ini dikumpulkan, kemudian dilakukan abstraksi dan rekonstruksi terhadap data tersebut, selanjutnya disusun secara sistematis sehingga akan diperoleh gambaran yang komprehensif mengenai cara penyelesaian permasalahan yang dibahas. Dari hasil penelitian tersebut kemudian ditarik suatu kesimpulan secara deduktif, yaitu dari hal yang bersifat umum menuju ke hal yang bersifat khusus, yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

Pembahasan

A. Gambaran Umum Bank Mega Cabang Manado

1. Sejarah singkat bank mega

Berawal dari sebuah usaha milik keluarga bernama PT. Bank Karman yang didirikan pada tahun 1969 dan berkedudukan di Surabaya, selanjutnya pada tahun 1992 berubah nama menjadi PT. Mega Bank dan melakukan relokasi Kantor Pusat ke Jakarta. Seiring dengan perkembangannya PT. Mega Bank pada tahun 1996 diambil alih oleh PARA GROUP (PT. Para Global Investindo dan PT. Para Rekan Investama)sebuah holding company milik pengusaha nasional - Chairul Tanjung. Selanjutnya PARA GROUP berubah nama menjadi CT Corpora.

Untuk lebih meningkatkan citra PT. Mega Bank, pada bulan Juni 1997 melakukan perubahan logo Bank Mega berupa tulisan huruf M warna biru kuning dengan tujuan bahwa sebagai lembaga keuangan kepercayaan masyarakat, akan lebih mudah dikenal melalui logo perusahaan yang baru tersebut. Dan pada tahun 2000 dilakukan perubahan nama dari PT. Mega Bank menjadi PT. Bank Mega.Dalam rangka memperkuat struktur permodalan maka pada tahun yang sama PT. Bank Mega melaksanakan Initial Public Offering dan listed di BEJ maupun BES. Dengan demikian sebagian saham PT. Bank Mega dimiliki oleh publik dan berubah namanya menjadi PT. Bank Mega Tbk.Pada saat krisis ekonomi, Bank Mega mencuat sebagai

salah satu bank yang tidak terpengaruh oleh krisis dan tumbuh terus tanpa bantuan pemerintah bersama-sama dengan Citibank, Deutche Bank dan HSBC.

PT. Bank Mega Tbk. dengan semboyan "Mega Tujuan Anda" tumbuh dengan pesat dan terkendali serta menjadi lembaga keuangan ternama yang mampu disejajarkan dengan bank-bank terkemuka di Asia Pasifik dan telah mendapatkan berbagai penghargaan dan prestasi baik di tingkat nasional, regional maupun internasional. Dalam upaya mewujudkan kinerja sesuai dengan nama yang disandangnya, PT. Bank Mega Tbk. berpegang pada azas profesionalisme, keterbukaan dan kehati-hatian dengan struktur permodalan yang kuat serta produk dan fasilitas perbankan terkini. Setiap tahapan bisnis yang dilalui Bank Mega terkadang mendapat tantangan. Namun dengan berbekal keyakinan dan semangat untuk terus menjadi yang terbaik, sehingga mampu memberikan yang terbaik pula bagi bangsa, seluruh elemen Bank sepakat untuk lebih mempertegas cita-cita tersebut. Transformasi logo baru Bank Mega dalam wujud yang baru menjadi cerminan semangat seluruh elemen Bank Mega dalam mewujudkan cita-cita Indonesia.

Transformasi logo baru Bank Mega dilakukan tahun 2013, merupakan refleksi yang mendalam atas harapan Bank Mega untuk berkiprah membangun Indonesia menjadi bangsa yang memiliki keunggulan dan pantang menyerah sehingga selalu mampu mewujudkan kesejahteraan dan kehidupan yang terus lebih baik.Penegasan simbol "M" yang selama ini sudah banyak dikenal, menjadi representasi dari aspirasi, optimisme, peluang dan cita-cita masyarakat Indonesia serta keinginan untuk membangun masa depan keluarga dan bangsa yang lebih baik dan lebih sejahtera.

Rangkaian warna-warna hangat melambangkan energi dan semangat Bank Mega, pemikiran yang baru dan solusi finansial menyeluruh bagi nasabah serta insan Bank Mega. Guna lebih mempertegas kami menyematkan warna kuning yang menggambarkan kecerdasan dan harapan, dipadu dengan warna abu-abu yang menyimbolkan proses dan sistem yang canggih. Warna oranye menggambarkan optimisme dan energisitas yang menunjukkan bahwa Bank Mega selalu melihat dan

melakukan sesuatu secara positif dan dengan demikian selalu berjuang mendapatkan hasil yang positif pula.

Selamat datang di Kawasan Terpadu CT Corp, *One Stop Financial Services* atau yang lebih dikenal dengan sebutan "*Financial Supermarket*", dimana terdapat bank umum PT. Bank Mega Tbk., PT. Bank Syariah Mega Indonesia, PT. Mega Capital Indonesia, PT. Asuransi Jiwa MegaLife dan PT. Asuransi Umum Mega (Mega Insurance). Di Bank Mega anda dapat melakukan transaksi perbankan dengan mudah, cepat dan nyaman berkat sistem komputerisasi dan teknologi yang canggih, sehingga jaringan online antar cabang terintegrasi dengan baik.

Bagi nasabah utama, kami menyediakan Priority Banking, Mega *First* dengan *priority facilities* yang diutamakan untuk kepuasan dengan jaminan keamanan yang tinggi.Banking Hall - Kantor Cabang Utama, Jakarta Tendean terletak di lantai 1 Menara Bank Mega. Tersedia pula *Safe Deposit Box* yang memiliki kapasitas memadai dengan jaminan sistem keamanan yang canggih. Kami sediakan ATM yang beroperasi setiap hari selama 24 jam untuk kemudahan transaksi perbankan dan juga penarikan tunai.Untuk memperluas layanan nasabah, Bank Mega juga memiliki Treasury Room di lantai 16. Dalam mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) disediakan Training Center di lantai 12 untuk berbagai pelatihan dengan fasilitas yang lengkap dan modern.

lantai 12 untuk berbagai pelatihan dengan fasilitas yang lengkap dan modern.

2. Visi dan misi bank mega

Manajemen Bank Mega pecaya bahwa keberhasilan organisasi sangat bergantung kepada seberapa kuat seluruh jajarannya mempedomani Visi, Misi dan Nilai-nilai ideal yang tumbuh dari dalam organisasinya. Nilai-nilai yang telah terbukti berkali-kali menopang kinerja dan mempersembahkan karya yang dapat dinikmati bersama oleh para stakeholdernya.

Visi adalah Menjadi Kebanggaan Bangsa, Misi adalah Mewujudkan hubungan baik yang berkesinambungan dengan nasabah melalui pelayanan jasa

keuangan yang prima dan kemampuan kinerja organisasi terbaik untuk meningkatkan nilai bagi pemangku kepentingan (*stakeholder*).

3. Nilai perusahaan

- 1. Kewirausahaan
- 2. Etika
- 3. Kerjasama
- 4. Dinamis
- 5. Komitmen

4. Strategi

- 1. Tumbuh dengan hasil optimal, resiko minimal dan patuh terhadap ketentuan yang berlaku.
- 2. Menyelaraskan sumber daya manusia dan organisasi untuk tujuan perusahaan.
- 3. Kepuasan untuk nasabah dan masyarakat.

B. Mengapa Nasabah Tidak Terlindungi Dalam Sita Eksekusi Hak Guna Bangunan (HGB) Yang Pencairannya Diberikan Oleh Bank Kepada Pihak Ketiga

Dalam pokok perkara ini debitur sangat dirugikan terutama dalam poin (2), poin (3), poin (4), poin (5), atas saran yang terdapat pada poin (2) sehingga terjadi permasalahan bahwa kontraktor tidak menyelesaikan ruko tersebut (poin 9). Tempat usaha milik Debitur merupakan tempat dimana debitur dapat mencari nafka akan tetapi ketika pihak kontraktor tidak memenuhi kewajibannya guna untuk melaksanakan kewajibannya maka Debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk mengembalikan pinjaman kepada pihak debitur.⁵

Bank juga tidak memberikan upaya seperti aturan penyelesaian kredit macet pada umumnya yakni perpanjangan kredit untuk memperingan debitur untuk melunasi hutangnya tersebut, ketika debitur menunggak dalam pembayaran kredit bank langsung memberikan Surat Peringatan Pertama (SP1), Surat Peringatan ke2

⁵ Wawancara dengan Erwin Senduk. SH, Pengacara Debitur, 19 Juli 2016.

(SP2) dan Surat Peringatan ke3 (SP3). Seharusnya dalam upaya penyelamatan kredit bank sebagai lembaga pembiayaan harus melakukan upaya penyelamatan hutangnya dengan cara restrukturisasi terlebih dahulu.

Beberapa konsep keadilan yang dikemukakan oleh Filsuf Amerika di akhir abad ke-20, John Rawls, seperi *A Theory of justice, Politcal Liberalism,* dan *The Law of Peoples*, yang memberikan pengaruh pemikiran cukup besar terhadap diskursus nilainilai keadilan.⁶

John Rawls yang dipandang sebagai perspektif "*liberal-egalitarian of social justice*", berpendapat bahwa keadilan adalah kebajikan utama dari hadirnya institusi-institusi sosial (*social institutions*). Akan tetapi, kebajikan bagi seluruh masyarakat tidak dapat mengesampingkan atau menggugat rasa keadilan dari setiap orang yang telah memperoleh rasa keadilan. Khususnya masyarakat lemah pencari keadilan.⁷

Secara spesifik, John Rawls mengembangkan gagasan mengenai prinsip-prinsip keadilan dengan menggunakan sepenuhnya konsep ciptaanya yang dikenal dengan "posisi asali" (*original position*) dan "selubung ketidaktahuan" (*veil of ignorance*).⁸

Pandangan Rawls memposisikan adanya situasi yang sama dan sederajat antara tiap-tiap individu di dalam masyarakat. Tidak ada pembedaan status, kedudukan atau memiliki posisi lebih tinggi antara satu dengan yang lainnya, sehingga satu pihak dengan lainnya dapat melakukan kesepakatan yang seimbang, itulah pandangan Rawls sebagai suatu "posisi asasli" yang bertumpu pada pengertian *ekulibrium reflektif* dengan didasari oleh ciri rasionalitas (*rationality*), kebebasan (*freedom*), dan persamaan (*equality*) guna mengatur struktur dasar masyarakat (*basic structure of society*).

Sementara konsep "selubung ketidaktahuan" diterjemahkan oleh John Rawls bahwa setiap orang dihadapkan pada tertutupnya seluruh fakta dan keadaan tentang

⁶ Pan Mohamad Faiz, "Teori Keadilan John Rawls", *Jurnal Konstitusi Vol. 6, No. 1*, (April 2009): 135.

⁷ *Ibid.*, hlm. 139-140.

⁸Ibid

dirinya sendiri, termasuk terhadap posisi sosial dan doktrin tertentu, sehingga membutakan adanya konsep atau pengetahuan tentang keadilan yang tengah berkembang. Dengan konsep itu Rawls menggiring masyarakat untuk memperoleh prinsip persamaan yang adil dengan teorinya disebut sebagai "*Justice as fairness*". ⁹

Dalam pandangan John Rawls terdapat prinsip-prinsip keadilan yang utama, diantaranya prinsip persamaan, yakni setiap orang sama atas kebebasan yang bersifat universal, hakiki dan kompatibel dan ketidaksamaan atas kebutuhan sosial, ekonomi pada diri masing-masing individu.

Prinsip pertama yang dinyatakan sebagai prinsip kebebasan yang sama (*equal liberty principle*), seperti kebebasan beragama (*freedom of religion*), kemerdekaan berpolitik (*political of liberty*), kebebasan berpendapat dan mengemukakan ekpresi (*freedom of speech and expression*), sedangkan prinsip kedua dinyatakan sebagai prinsip perbedaan (*difference principle*), yang menghipotesakan pada prinsip persamaan kesempatan (*equal oppotunity principle*).

Lebih lanjut John Rawls menegaskan pandangannya terhadap keadilan bahwa program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu, pertama, memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Kedua, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik.¹⁰

Dengan demikian, prinsip perbedaan menuntut diaturnya struktur dasar masyarakat sedemikian rupa sehingga kesenjangan prospek mendapat hal-hal utama kesejahteraan, pendapatan, otoritas diperuntukkan bagi keuntungan orang-orang yang paling kurang beruntung. Ini berarti keadilan sosial harus diperjuangkan untuk dua hal: *Pertama*, melakukan koreksi dan perbaikan terhadap kondisi ketimpangan yang

¹⁰John Rawls, *A Theory of Justice*, (London: Oxford University press, 1973), yang sudah diterjemahkan dalam bahasa indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 113.

⁹*Ibid*.

dialami kaum lemah dengan menghadirkan institusi-institusi sosial, ekonomi, dan politik yang memberdayakan. *Kedua*, setiap aturan harus meposisikan diri sebagai pemandu untuk mengembangkan kebijakan-kebijakan untuk mengoreksi ketidakadilan yang dialami kaum lemah.

Dari pernyataan diatas jelas bahwa debitur bukan dengan sengaja atau bukan tidak beretika baik untuk tidak membayar hutangnnya kepada pihak bank atau kreditur, akan tetapi kendalanya bahwa tempat usaha yang merupakan tempat penghasilannya untuk melunasi hutangnya kepada pihak bank tidak direnovasi oleh pihak ketiga dalam hal ini kontraktor. Bank disini juga memiliki kesalahan karena menyarankan bahwa dana kredit yang diajukan atau dimohonkan debitur dicairkan kepada pihak kontraktor bukan kepada debitur. Dan pihak ketiga yang telah menerima dana dari bank tidak menyelesaikan pekerjaannya untuk merenovasi ruko tempat usaha milik debitur. Keadilan milik debitur diambil dengan adanya eksekusi atas objek jaminan yang telah dipasang hak tanggungan oleh bank kerana ini bukan merupakan murni kesalahan dari pada Debitur melainkan kesalahan dari pihak ketiga dan kreditur juga.

Dari permasalahan diatas juga hakim memutuskan tanpa melihat isi materi gugatan mmelainkan hanya berpatokan pada penggabungan antara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum yang dituangkan debitur dalam pokok gugatan. Hal tersebut merupakan ketidakadilan yang diterima debitur dalam penyelesaian kasus ini. Putusanya berisikan sebagai berikut:¹¹

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang Jawaban yang terdapat pada bagian Eksepsi dari Tergugat II berdalih Gugatan para Penggugat telah mengcampurdakan antara gugatan Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum:

¹¹ PUTUSAN Nomor: 21/Pdt.G/2012/PN.Btg.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dengan seksama Gugatan para Penggugat, dalam Fudamentum Petendi/Posita, para Pengugat mendalilkan tentang Perjanjian Kredit dengan Tergugat II (PT. Bank Mega Manado) dan pihak ketiga yaitu Tergugat I selaku Kontraktor pelaksana yang didalamnya ada Perjanjian Pemborongan dan lazimnya dibuat tertulis namun kemudian dalam Petitum Gugatan para Penggugat meminta agar Pengadilan Negeri Bitung melalui Majelis Hakim agar menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa dari Gugatan para Pengugat tersebut maka menurut pendapat Majelis Hakim gugatan Pengugat yang demikian mengandung kontrakdiktif antara Posita/Fundamentum Petendi dan Petitum, dengan berpedoman pada Jusrisprudensi Mahkamah Agung R.I dalam Putusan No. 1875 K/Pdt/1984 tertanggal 24 April 1986 ditambah lagi dalam Putusan MA No. 879 K/Pdt/1997 tanggal 29 Januari 2001 berbunyi: bahwa penggabungan Perbuatan Melawan Hukum dengan Wanprestasi dalam satu gugatan adalah melanggar tata tertib beracara karena keduanya harus diselesaikan tersendiri. Maka apabila gugatan d iajukan dengan dasar Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum dalam suatu gugatan akan sangat membingungkan Hakim dalam menyelesaikan sengketa tersebut, selain itu pula keduanya baik Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum mengacu pada dasar hukum yang berbeda yaitu Wanprestasi menurut Pasal 1243 KUHPerdata dan Perbuatan Melawan Hukum menurut Pasal 1365 KUPerdata, dari segi sumbernya pula ada perbedaan dimana tuntutan Wanprestasi bersumber dari adanya pelanggaran atas suatu perjanjian, sedangkan tuntutan Perbuatan Melawan Hukum berasal dari adanya pelanggaran atas Undang-Undang. Oleh karena itu dengan penggabungan gugatan tersebut menjadikan gugatan menjadi tidak jelas, kabur, sama - samar (obscuur libel)

Menimbang, bahwa karena ternyata Gugatan para Penggugat tidak jelas, kabur, sama - samar (obscuur liben) maka Majelis Hakim tidak akan lagi mempertimbangkan lagi tentang pokok perkara selanjutnya, karena itu gugatan para Penggugat haruslah dinyatakan Tidak Dapat Diterima;

Menimbang, bahwa karena para Penggugat berada dipihak yang kalah, maka dihukum pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 1243 KUHPerdata dan Perbuatan Melawan Hukum menurut Pasal 1365 KUPerdata peraturan perundang-undangan yang berlaku;

C. Bagaimana Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Dalam Kredit Usaha Atas Sita Eksekusi HGB Yang Pencairannya Diberikan Oleh Bank Kepada Pihak Ketiga

1. Upaya penyelesaian kredit bermasalah pada dunia perbankan Indonesia

Mengenai penyelamatan kredit bermasalah dapat dilakukan dengan berpedoman kepada Undang Undang Republik Indinesia No. 8 Tahun 1999 yang pada prinsipnya mengatur penyelesaian Sengketa Konsumen Terhadap kredit bermasalah. Sebelum diselesaikan melalui lembaga hukum adalah melalui alternatif penanganan secara penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), dan penataan kembali (*restructuring*). Dalam surat edaran tersebut yang dimaksud dengan penyelamatan kredit bermasalah melalui *rescheduling*, *reconditioning*, dan *restructuring* adalah sebagai berikut:

- 1. Melalui *rescheduling* (penjadwalan kembali), yaitu suatu upaya hukum untuk melakukan perubahan terhadap beberapa syarat perjanjian kredit yang berkenaan dengan jadwal pembayaran kembali/ jangka waktu kredit termasuk tenggang (*grace priod*), termasuk perubahan jumlah angsuran. Bila perlu dengan penambahan kredit.
- 2. Melalui *reconditioning* (persyaratan kembali), yaitu melakukan perubahan atas sebagian atau seluruh persyaratan perjanjian, yang tidak terbatas hanya kepada perubahan jadwal angsuran, atau jangka waktu kredit saja. Tetapi

perubahan kredit tersebut tanpa memberikan tambahan kredit atau tanpa melakukan konversi atas seluruh atau sebagian dari kredit menjadi equity perusahaan.

3. Melalui *restructuring* (penataan kembali), yaitu upaya berupa melakukan perubahan syarat-syarat perjanjian kredit berupa pemberian tambaha kredit, atau melakukan konversi atas seluruh atau sebagian kredit menjadi perusahaan, yang dilakukan dengan atau tanpa *rescheduling* atau *reconditioning*

Restrukturisasi Kredit adalah upaya perbaikan yang dilakukan Bank dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya.

Hal tersebut diatas merupakan upaya perlindungan hukum preventif. Perlindungan hukum yang preventif adalah Perlindungan hukum kepada rakyat yang di berikan kesempatan untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah menjadi bentuk yang menjadi definitife. Perlindungan hukum preventif merupakan hasil teori perlindungan hukum berdasarkan Philipus. Perlindungan hukum ini memiliki ketentuan-ketentuan dan ciri tersendiri dalam penerapannya. Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum mempunyai kesempatan untuk mengajukan keberatan dan pendapatnya sebelum pemerintah memberikan hasil keputusan akhir. Perlindungan hukum ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berisi rambu-rambu dan batasan-batasan dalam melakukan sesuatu. Perlindungan ini diberikan oleh pemerintah untuk mencegah suatu pelanggaran atau sengketa sebelum hal tersebut terjadi. Karena sifatnya yang lebih menekankan kepada pencegahan

Apabila penyelesaian sebagaimana tersebut diatas tidak berhasil dilaksanakan, pada umumnya upaya yang dilakukan YAPEKNAS dilakukan melalui prosedur hukum. Sehubungan dengan hal tersebut, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku terdapat beberapa lembaga seperti BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dan Pengadilan Negeri.

2. Peranan non peradilan / badan penyelesaian sengketa konsumen dalam upaya penyelesaian kredit bermasalah

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No.8 Th 1999 Bab XI Pasal 49 ayat 1 "Pemerintah membentuk badan penyelesaian sengketa konsumen di Daerah Tingkat II untuk penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan." Sedangkan kewenangan BPSK diatur dalam UUPK Pasal 52 Tugas dan wewenang badan penyelesaian sengketa konsumen.

3. Pengadilan

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, ¹² baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Perlindungan hukum muncul terkait hubungan antara pemerintah dengan rakyat yang diperintah sehingga muncul konsep perlindungan hukum bagi rakyat, hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia untuk itu demi kepentingan hukum, maka hukum harus dilaksanakan. Bentuk perlindungan hukum disini debitur dapat melakukan upaya represif.

Pada hukum represif ini, subyek hukum tidak mempunyai kesempatan untuk mengajukan keberatan karena ditangani langsung oleh peradilan administrasi dan pengadilan umum. Selain itu, ini merupakan perlindungan akhir yang berisi sanksi berupa hukuman penjara, denda dan hukum tambahan lainnya.Perlindungan hukum ini diberikan untuk menyelesaikan suatu pelanggaran atau sengketa yang sudah terjadi dengan konsep teori perlindungan hukum yang bertumpu dan bersumber pada pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak manusia dan diarahkan kepada pembatasan-pembatasan masyarakat dan pemerintah.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan pasal 10 Undang-Undang No.14 Tahun 1970, yang sudah di konversi ke undang-undang No. 5 athun 2004 badan peradilan merupakan lembaga yang sah dan berwenang untuk menyelesaikan

¹² Sri Handajani, *et.al.*, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Satuan Rumah Susun*, (Yogjakarta: Laksbang Mediatama, 2014), hlm. 33.

sengketa. Sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Dasar 1945 yang ditetapkan berbagai peraturan perundang-undangan yang menentukan batas yurisdiksi untuk setiap badan peradilan. Khusus berkenaan dengan permasalahan sengketa perkreditan, yurisdiksinya termasuk kewenangan lingkungan peradilan umum, sehingga badan peadilan yang secara resmi bertugas menyelesaikan kredit macet bila disengketakan. Adapun GUGATAN dapat diajukan dengan 2 cara yaitu:

- 1. Nasabah / DEBITUR menggugat BANK karena telah melakukan penekanan atas perjanjian kredit yang telah disepakati, Permohonan pengurangan / memperkecil angsura dengan persyaratan yang memberatkan,atau Penjualan dibawah pasaran. DEBITUR dapat menggugat BANK Secara pribadi ke Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi bahkan Mahkamah Agung. Pengadilan Negeri dalam hal ini akan memproses gugatan tersebut dengan mempertimbangkan bukti-bukti dan sanggahan-sanggahan yang diajukan oleh kedua belah pihak. Apabila proses pemeriksaan selesai dilakukan, Pengadilan Negeri akan mengeluarkan putusan Dan setelah pengadilan negeri debitur juga bisa mengajukan gugatan ke pengadilan tinggi serta MA jika debitur tidak merasa puas atas putusan dari tiaptiap pengadilan tersebut.
- 2. Karena permasalahan dalam kasus ini juga melibatkan pihak ketiga dalam hal ini kontraktor sebagai pihak yang merenovasi bangunan yang menjadi obyek hak tanggungan. Dan karena kelalaian dari pihak ketiga (kontraktor) yang tidak dapat menyelesaikan tepat waktu maka Debitur dapat mengajukan gugatan ke pengadilan negeri terhadap pihak ketiga (kontraktor). Guna untuk meminta ganti rugi atas keterlambatan renovasi bangunan yang menjadi tempat usaha Debitur.
- 3. LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN berdasarkan UUPK BAB X PENYELESAIAN SENGKETA Bagian Pertama Umum:

 Pasal 45:
 - 1) Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan

pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.

Pasal 46

- Gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh:
 Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan, yang dalam anggaran
 - dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah
- 2) Gugatan yang diajukan oleh sekelompok konsumen, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat atau pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c,atau huruf d diajukan kepada peradilan

melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya;

umum.

Upaya tersebut yang diuraikan diatas merupakan bentuk agar terciptanya kepastian hukum dan terciptanya keadilan bagi debitur dan masyarakat yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sehingga dikemudian hari tidak akan ditemukan permasalahan hukum seperti dalam pembahasan ini.

Simpulan

1. Tempat usaha milik nasabah merupakan tempat dimana nasabah dapat mencari nafkah akan tetapi ketika pihak ktiga tidak memenuhi kewajibannya guna untuk melaksanakan kewajibannya maka nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk mengembalikan pinjaman kepada pihak bank. Bank juga tidak memberikan upaya seperti aturan penyelesaian kredit macet pada umumnya yakni perpanjangan kredit untuk memperingan nasabah untuk melunasi hutangnya tersebut, ketika nasabah menunggak dalam pembayaran kredit bank langsung memberikan Surat Peringatan Pertama (SP1), Surat Peringatan ke2 (SP2) dan Surat Peringatan ke3 (SP3). Seharusnya dalam upaya penyelamatan kredit bank sebagai lembaga pembiayaan harus melakukan upaya penyelamatan hutangnya dengan cara restrukturisasi terlebih dahulu. Hakim memutuskan tanpa melihat isi

- materi gugatan mmelainkan hanya berpatokan pada penggabungan antara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum yang dituangkan nasabah dalam pokok gugatan. Hal tersebut merupakan ketidakadilan yang diterima nasabah dalam penyelesaian kasus ini.
- 2. Perlindungan hukum preventifmelalui penjadwalan (rescheduling), persyaratan (reconditioning), dan penataan kembali (restructuring). Penanganan dapat melalui salah satu cara ataupun gabungan dari ketiga cara tersebut. Setelah ditempuh dengan cara tersebut dan tetap tidak ada kemajuan penanganan, selanjutnyadebitur dapat melakukan upaya represif yudisial melalui jalur pengadilan Negeri dan melalui Badan Penyelesian Sengketa Konsumen untuk mendapatkan keadilan dan kepastian hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Djumhana, Muhammad. Hukum Perbankan di Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.

Muhammad, Abdulkadir dan Rilda Murniaty. Segi Hukum Lembaga Keuangan Dan

Pembiayaan. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.

Kasmir. Dasar-Dasar Perbankan. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.

Rawls, John. A Theory of Justice. London: Oxford University press, 1973, yang sudah

diterjemahkan dalam bahasa indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, Teori

Keadilan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.

Handajani, Sri. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Satuan Rumah Susun. Yogjakarta:

Laksbang Mediatama, 2014.

Jurnal

Faiz, Mohamad Pan. "Teori Keadilan John Rawls". Jurnal Konstitusi Vol. 6, No. 1, (April

2009): 135.

Putusan

PUTUSAN Nomor: 21/Pdt.G/2012/PN.Btg.